

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)**

Olan Laurance Hasiholan Pasaribu *

Iman Jauhari **

Elvi Zahara Lubis ***

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu factor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa. Setiap bentuk tindak pidana terhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara harus di cegah dan ditanggulangi seobjektif mungkin. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan, amanah, wewenang atau kedudukan publik atau Negara untuk keuntungan pribadi. Penyebab tindak pidana korupsi sulit dibuktikan di dalam persidangan, sehingga Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga menimbulkan kendala penuntutannya. Pelaku korupsi dan saksi maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Penyebab putusan bebas dalam perkara korupsi yakni adanya perbedaan persepsi antara jaksa dan hakim baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, adanya kekeliruan atau kurang cermatnya penuntut umum dalam menerapkan pasal yang didakwakan termasuk adanya pembahasan yuridis di dalam surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum kurang optimal sehingga menimbulkan celah bagi hakim untuk menyatakan bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya. Kendala yang dihadapi dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi adanya intervensi dari oknum – oknum tertentu atau aparat pejabat pemerintah/Negara yang ingin membebaskan terdakwa dari tanggungjawab, baik dengan cara menggunakan kekuasaan atau kewenangan jabatan atau imbalan uang atau dengan kekeluargaan.

Kata kunci : Kajian yuridis, Putusan bebas, Tindak pidana korupsi

* Peneliti Mahasiswa PPs. MHB UMA

** Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA

*** Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA

I. PENDAHULUAN

Masalah korupsi merupakan masalah yang sangat universal. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di belahan bumi lain di dunia ini. Namun di Indonesia, praktek korupsi ini merupakan suatu masalah yang “membudaya dan berakar” sebagian besar pejabat, masyarakat dan bangsa Indonesia. Praktek korupsi ini merupakan salah satu factor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa. Oleh sebab itu dalam era pemerintahan yang sekarang ini pemberantasan korupsi merupakan suatu prioritas yang harus dicapai oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Salah satu penyebab korupsi ialah lemahnya integritas moral yang turut melemahkan disiplin nasional. Disamping itu lemahnya system juga merupakan salah satu penyebab dan juga lemahnya mekanisme di berbagai sector birokrasi maupun penegakkan hukum dewasa ini merupakan sebab lainnya yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan investor atau Negara lain terhadap Indonesia.

Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan peraturan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu mengatasi perkembangan kebutuhan masyarakat dan reformasi di bidang hukum. Setiap bentuk tindak pidana terhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara harus di cegah dan ditanggulangi se – objektif mungkin.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak ada menyebutkan tentang definisi dari korupsi itu, namun dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi terdiri perbuatan seseorang atau korporasi yang dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Mengingat bahwasannya tindak pidana korupsi adalah masalah yang rumit dapat penanggulangannya karena korupsi mengandung aspek majemuk dalam kaitannya dengan konteks politik, ekonomi, dan sosial budaya maka diperlukan kerjasama antara pihak – pihak yang terkait. Hal ini senada dengan pendapat Barda berikut:

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah antara lain masalah moral / sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan / tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial ekonomi, masalah struktur / system ekonomi, masalah system / budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi / prosedur administrasi (termasuk system pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.²

Di Indonesia, praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sudah menjadi pengetahuan umum dan menggejala secara meluas dalam kehidupan masyarakat. Korupsi sudah demikian kuat membelenggu mulai dari pusat pemerintahan sampai tingkat Kelurahan / Desa, artinya tidak ada bidang kehidupan yang tidak tercemar KKN baik kecil maupun besar seperti : urusan perijinan, pungutan pajak, bea dan cukai, retribusi, penerimaan Negara bukan pajak, pengadaan barang

² Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni Bandung, 2005, halaman 85.

/ jasa, pengadaan tanah di instansi pemerintah, di lembaga pendidikan dan lain – lain.

Berdasarkan penelitian lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2001 menunjukkan bahwa 79 % pengusaha mengeluhkan soal biaya tambahan yang harus mereka keluarkan dalam berhubungan dengan birokrasi. Besarnya biaya tambahan yang harus mereka keluarkan dalam berhubungan dengan birokrasi. Besarnya biaya tambahan itu bisa mencapai 12 % dari biaya produksi untuk daerah – daerah di luar Jawa dan 7,9 % untuk pulau Jawa.³

Menggambarkan meluasnya praktek korupsi ini, terkait penilaian *Transparency International Indonesia* (TII) melalui berbagai survey independen menempatkan Indonesia sebagai Negara ke – 6 (enam) paling korup di antara 133 (seratus tiga puluh tiga) Negara.⁴

Pemberantasan korupsi merupakan masalah yang paling sulit dan kompleks. Sudah banyak tulisan, seminar, symposium dan diskusi mengenai hal ini, tetapi masalahnya tetap tidak terpecahkan. Pada waktu lalu, setiap kali aparat penegak hukum berusaha membongkar suatu kasus korupsi, kendala utama dan pertama yang dihadapi adalah justru datang dari aparat pemerintah, yaitu jajaran pemerintah pusat maupun jajaran pemerintah daerah. Karena itu, penyelidikan dan penyelidikan kasus korupsi banyak tersendat – sendat atau malah terhenti sama sekali. Di sini

terlihat bahwa intervensi pemerintah belum dapat dihindarkan dalam proses penegak hukum di Indonesia.

Masalah korupsi bukan semata – mata masalah hukum dan kebijakan kriminal, upaya penanggulangan korupsi lewat kebijakan perundang – undangan dan penegakkan hukum pidana telah cukup lama dilakukan di Indonesia, namun tetap saja korupsi sulit diberantas. Sehingga patut dipertanyakan apa yang perlu direformasi dan bagaimana reformasi tersebut dilakukan, dari mana harus dimulai agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil sebagaimana diharapkan.

Korupsi dan pemberantasannya di Indonesia memang rumit, masalahnya tidak hanya di pemerintah pusat, tetapi juga mengarah ke daerah – daerah. Agenda reformasi salah satunya adalah memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) namun masih 5 (lima) tahun berjalan tidak membuahkan hasil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Pengamat politik LIPI, mengatakan bahwa korupsi yang merampas hak orang banyak dan sudah berjalan secara sistematis harus dilawan bersama sebagai gerakan jangka panjang. Perjuangan melawan korupsi tidak mengenal akhir karena mustahil korupsi dilenyapkan untuk seterusnya.

Kerjasama antara pihak terkait dalam memberantas tindak pidana korupsi sangat diperlukan. Kerjasama itu merupakan suatu kesatuan yang tampak dalam penyelesaian perkara yang saling berhubungan antara satu tahap dengan tahap yang lainnya dan lazim disebut dengan *Integritas Criminal Justice System* (System Peradilan Pidana Terpadu). Jika dilihat format Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang –

³ Harian Kompas, Rublik, *Tajuk Rencana*, tanggal 23 Februari 2008, halaman 4

⁴ Harian Kompas, Rublik Fokus, *“Menyalahkan Obor Di Lorong Gelap”*, tanggal 25 Februari 2008, halaman 4

Undang Hukum Acara Pidana maka akan tampak system terpadu tersebut dimana pembentuk Undang – undang memformulasikan tahap dan wewenang dimana penyidikan dilakukan oleh kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang – undang, kemudian tahap penuntutan oleh kejaksaan dan tahap mengadili perkara oleh Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung serta pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan.

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus yang telah diputuskan tersebut, membuat surat dakwaan alternatif terhadap terdakwa (terpidana). Dakwaan alternatif yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 10 huruf a jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Adapun uraian pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Pasal 10 huruf a UU Tipikor menyebutkan bahwa :

Di pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

a. Menggelapkan,
menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang

berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.

Pasal 18 UU Tipikor menyebutkan bahwa :

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagai Pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang – barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak – hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Selanjutnya, pasal 64 ayat (1) KUHPidana menyebutkan bahwa “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda – beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Hakim berdasarkan surat dakwaan tersebut melihat adanya beberapa pasal (dakwaan alternatif) yang didakwakan terhadap terdakwa. Berdasarkan bentuk dan sifat dakwaan tersebut pula hakim berwenang memilih dan memutuskan pasal mana yang menurutnya berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam putusan, diketahui bahwa hakim memutuskan terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian, dari isi putusan tersebut terkesan bahwa hakim dengan kekuasaannya dapat saja menyalahgunakan dan mengambil kesempatan untuk meringankan hukuman dan atau membebaskan si terdakwa. Namun demikian, hal itu tidak terlepas juga dari Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan bentuk –

bentuk dakwaan yang akan diajukan ke Pengadilan. Di mana peran Jaksa Penuntut Umum dan aparat hukum lainnya untuk mencapai tujuan Negara yakni memberantas korupsi dan menjalankan dengan penuh tanggung jawab peraturan perundang – undangan yang berlaku, haruslah berupaya agar si terdakwa dapat diyakinkan bersalah dan dihukum seberat – beratnya serta haruslah dengan jeli melihat bentuk dakwaan yang akan diajukan ke pengadilan.

Adapun latar belakang penulis mengadakan penelitian ini karena Pengadilan Negeri Medan sejak tahun 2002 s/d 2007 pernah menangani 8 (delapan) kasus tindak pidana korupsi, namun hanya 1 (satu) yang diputus bebas artinya kasus korupsi tersebut yang telah diperiksa dan diadili hingga diputus bebas dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan jumlah perkara tindak pidana korupsi pada tahun 2002 s/d 2007 di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara hanya 1 (satu) perkara tindak pidana korupsi yang telah diputus bebas dan berkekuatan hukum tetap, atas nama terdakwa Drs. Tindir Hasan Harahap dan Marihot Situmorang dalam perkara tindak pidana korupsi data fisik kendaraan yang dilelang pada Kanwil Koperasi, PKM Propinsi Sumatera Utara sehingga kasus tindak pidana korupsi tersebut dapat dianalisa sesuai dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan).”

II. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Salah satu penyebab korupsi ialah lemahnya integritas moral yang turut melemahkan disiplin nasional. Disamping itu lemahnya system juga merupakan salah satu penyebab dan juga lemahnya mekanisme di berbagai

sector birokrasi maupun penegakkan hukum dewasa ini merupakan sebab lainnya yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan investor atau Negara lain terhadap Indonesia.

Disamping itu pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan Negara serta partisipasi masyarakat yang lemah dalam menjalankan fungsi control merupakan factor penyebab meningkatnya korupsi di Indonesia. Factor lain yang sering dianggap sebagai penyebab merebaknya korupsi adalah karena korupsi dianggap sudah “membudaya” dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari praktek kehidupan masyarakat sehari – hari.¹

Faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan, amanah, wewenang atau kedudukan public atau Negara untuk keuntungan pribadi. Dengan adanya penyalahgunaan karena korupsi bertentangan dengan norma – norma hukum. Jika suatu tindakan secara hukum sulit disebut korupsi, tindakan ini pasti bertentangan dengan standar moral atau rasa keadilan, sehingga berkurangnya kepercayaan atau kewibawaan terhadap pemerintah Negara untuk pembangunan, rapuhnya keamanan dan ketahanan Negara, perusakan mental pribadi serta hukum tidak lagi dihormati sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana harus dilakukan dengan adanya kesalahan, sebab asas yang dianut mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak di pidana jika tidak ada kesalahan.

¹ Komisi Hukum Nasional, *Rekomendasi Untuk Reformasi Hukum, “Draft Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, tanpa tahun, halaman 82.

III. Pelaksanaan Putusan bebas dan kendala dalam penuntutan tindak pidana korupsi

Survey independen yang dilakukan lembaga *Transparency International Indonesia* (TII), menyatakan bahwa :

Indonesia sebagai Negara paling korup ke – 6 (enam) dari 133 negara. Artinya pengamatan di lapangan sedikit sekali perkara korupsi yang diajukan ke depan persidangan bila dibandingkan dengan jumlah laporan pengaduan masyarakat akan kasus – kasus yang diekpos oleh media massa, serta dari jumlah kasus yang diproses atau dituntut di Pengadilan tidak banyak yang berhasil dijatuhi pidana penjara dan dieksekusi. Bahkan yang telah divonis pidana penjara pun tidak dapat dieksekusi baik karena alasan sakit atau kabur ke luar negeri, atau karena alasan masih menempuh upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali untuk mengulur – ulur waktu eksekusi dengan harapan suatu / saat kelamaan perkaranya hilang ditelan massa dan pada saat itu terdakwa tidak dalam status tahanan Rutan.⁵

Menurut data tersebut, maka dapat dilihat pada tahun 2002 sampai sekarang banyak kasus khususnya mengenai putusan bebas dalam perkara korupsi tersebut sebanyak 34,88 % (tiga puluh empat koma delapan puluh delapan persen) hal ini sangatlah memprihatinkan. Sedangkan pihak lain masyarakat, mengharapkan agar para pelaku korupsi (koruptor) dijatuhi pidana penjara berat, karena korupsi

telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional.

Penyebab terjadinya putusan bebas dalam perkara korupsi adalah adanya perbedaan persepsi antara Jaksa dan Hakim baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, adanya kekeliruan atau kurang cermatnya penuntut umum dalam menerapkan pasal yang didakwakan termasuk adanya pembahasan yuridis di dalam surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum kurang optimal sehingga menimbulkan celah bagi hakim untuk menyatakan bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya sedangkan kendala yang dihadapi dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi selain sulit pembuktiannya, juga tidak terlepas dari karakteristik tindak pidana korupsi, baik kendala yuridis dan non yuridis, misal : adanya intervensi dari oknum – oknum tertentu atau aparat pejabat pemerintah / Negara yang ingin membebaskan terdakwa dari tanggung jawab, baik dengan cara menggunakan kekuasaan atau kewenangan jabatan atau imbalan uang atau dengan kekeluargaan.

IV. Upaya Penuntut Umum untuk mengantisipasi dan menanggulangi putusan bebas dalam perkara korupsi pada perkara korupsi.

Jaksa sebagai lembaga penuntut dalam suatu tindak pidana korupsi berwenang untuk membuat surat dakwaan. Ketentuan dalam Pasal 140 ayat (1) KUHPidana menyebutkan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Dakwaan merupakan dasar dalam Hukum Acara Pidana serta berdasarkan

⁵ Harian Kompas, *Perangi Korupsi Butuh Sistem Integritas Nasional*, tanggal 1 Maret 2008, halaman 6

dakwaan ini pemeriksaan dilakukan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan penyidik. Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI No. 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984.⁶

Dalam hal Jaksa sebagai Penuntut Umum menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik (Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAPidana) dan berpendapat bahwa hasil penyidikan dianggap belum lengkap dan sempurna maka penuntut umum harus segera mengembalikannya kepada penyidik dengan disertai petunjuk – petunjuk seperlunya, dan dalam hal penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum (Pasal 10 ayat (3) KUHAPidana dan apabila penuntut umum dalam waktu 14 (empat belas hari) tidak mengembalikan hasil penyidikan tersebut maka penyidikan dianggap selesai hal ini sesuai Pasal 10 ayat (4) KUHAPidana dan hal ini berarti pula tidak boleh dilakukan prapenuntutan lagi.

Berkaitan dengan upaya Jaksa Penuntut Umum sebagai aparat pemerintah yang bertugas menegakkan hukum dan sebagai pembuat surat dakwaan khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi, ada baiknya hal tersebut di lihat dalam satu kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan terhadap suatu putusan bebas tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada Kanwil Koperasi,

Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Sumatera Utara. Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I – A Medan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Januari 2003 Nomor : 1997/Pid.B/2003/PN-MDN. Di mana dalam putusan tersebut si Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang dan selaku Sekretaris Panitia Lelang, kedua selaku pejabat pada Kanwil Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Sumatera Utara, dalam tahun 2002 memanipulasi kondisi fisik dan taksiran harga terhadap 8 (delapan) unit roda 4 (empat) dan 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua) yang merupakan asset Kanwil Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Sumatera Utara, kemudian terhadap Dakwaan subsider, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan tidak terbukti dengan alasan apabila dihubungkan dengan ketentuan pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 470/KMK.01/1994, maka Majelis berpendapat bahwa dengan tidak adanya keharusan keterangan ahli atau taksiran harga atas persetujuan penghapusan milik Negara, maka tergantung kebijakan (*doelmatigheid*) dari Menteri yang bersangkutan, dalam hal ini Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI sebagai kebijakan pada Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah yang ternyata telah menyetujui penghapusan kendaraan dinas milik Negara yang berada di bawah tanggungjawabnya.

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus yang telah diputuskan tersebut, membuat surat dakwaan alternatif terhadap terdakwa (terpidana). Dakwaan alternatif yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor

⁶ *Majalah Varia Peradilan No.6* ; Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Maret 1986, halaman 117.

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 10 huruf a jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Upaya penuntut umum untuk mengantisipasi dan menanggulangi putusan bebas dalam perkara korupsi adalah melakukan penelitian kelengkapan berkas perkara secara cermat, dalam persidangan penuntut umum harus proaktif mengungkap fakta – fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa khususnya yang bersifat melawan hukum serta harus dapat menyusun surat tuntutan yang mengandung pembahasan yuridis secara optimal dan melakukan pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan.

V Kesimpulan

1. Faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan, amanah, wewenang atau kedudukan public atau Negara untuk keuntungan pribadi. Dengan adanya penyalahgunaan karena korupsi bertentangan dengan norma – norma hukum. Jika suatu tindakan secara hukum sulit disebut korupsi, tindakan ini pasti bertentangan dengan standar moral atau rasa keadilan, sehingga berkurangnya kepercayaan atau kewibawaan terhadap pemerintah Negara untuk pembangunan, rapuhnya keamanan dan ketahanan Negara, perusakan mental pribadi serta hukum tidak lagi dihormati sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana harus dilakukan dengan adanya kesalahan, sebab asas yang dianut mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak di pidana jika tidak ada kesalahan.
2. Penyebab terjadinya putusan bebas dalam perkara korupsi adalah adanya perbedaan persepsi antara Jaksa dan Hakim baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, adanya kekeliruan atau kurang cermatnya penuntut umum dalam menerapkan pasal yang didakwakan termasuk adanya pembahasan yuridis di dalam surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum kurang optimal sehingga menimbulkan celah bagi hakim untuk menyatakan bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya sedangkan kendala yang dihadapi dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi selain sulit pembuktiannya, juga tidak terlepas dari karakteristik tindak pidana korupsi, baik kendala yuridis dan non yuridis, misal : adanya intervensi dari oknum – oknum tertentu atau aparat pejabat pemerintah / Negara yang ingin membebaskan terdakwa dari tanggung jawab, baik dengan cara menggunakan kekuasaan atau kewenangan jabatan atau imbalan uang atau dengan kekeluargaan.
3. Upaya penuntut umum untuk mengantisipasi dan menanggulangi putusan bebas dalam perkara korupsi adalah melakukan penelitian kelengkapan berkas perkara secara cermat, dalam persidangan penuntut umum harus proaktif mengungkap fakta – fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa khususnya yang bersifat melawan hukum serta harus dapat menyusun surat tuntutan yang mengandung pembahasan yuridis

secara optimal dan melakukan pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia / Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, cetakan pertama
- Barda Nawawi, Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2005
- Hadjar, Abdul Fickar, *Pengadilan Asongan, Realitas Sosial Dalam Perspektif Hukum*, CV. Mitra Karya, Jakarta, 2001
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta, 1984.
- , *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I dan II, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1985
- Huntington, P. Samuel, *Modernisasi dan Korupsi*, Karangan dalam buku Mochtar Lubis dan James, C. Scott, *Bunga Rampai Karangan – karangan Mengenai Pegawai Negeri*, Baratha Karya Aksara, Jakarta, 1977
- Kartono, *Peradilan Bebas*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992
- Kristiana, Yudi, *Independensi Kejaksanaan Dalam Penyidikan Korupsi*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006
- Lamintang, PAF, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997
- Lopa, Baharuddin, *Korupsi, Sebab – sebabnya dan Penanggulangannya*, Prisma 3, 1986, Ensiklopedia Indonesia, Jilid 4, Icthiar Baru van Hoeve dan Elsevier Publising Project, Jakarta, 1983
- , *Korupsi, Sebab – sebabnya dan Penanggulangannya*, Prisma 3, 1986
- Mariyani, Ninik, *Suatu Tinjauan Tentang Usaha Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dalam Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Marpaung Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000
- Saleh, Wantjik K, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, tanpa tahun
- Soetomo, B, *Peranan Pengawasan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia, April 1990
- Syamsudin, Amir dkk, *Putusan Perkara Akbar Tanjung, Analisis Yuridis Para Ahli Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004

- Tirtaamidjaja, MH, *Pokok – Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1976
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002
- Peraturan Perundang – Undangan.**
- Kitab Undang – undang Hukum Pidana
- Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang – undang Hukum Perdata
- Undang – Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Pembukuan Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2003, Persindo, Yogyakarta
- Yurisprudensi Indonesia, 1985, penerbit Mahkamah Agung
- Yurisprudensi Indonesia, 1986, penerbit Mahkamah Agung
- Majalah / Buletin / Makalah**
- Majalah Varia Peradilan No. 6* ; Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Maret 1986
- Komisi Hukum Nasional, “*Rekomendasi Untuk Reformasi Hukum, Draft Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,*” tanpa tahun
- Internet**
- http://dharana-lastarya.org/php_pengertian_Korupsi_Kejaksaan.id, tanggal 20 Maret 20